

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah ﷻ. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad ﷺ, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Aamiin.

Penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Mengurangi Perceraian di Pengadilan Agama Selatpanjang” Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Masnur (Almarhum) dan Ibunda Marsida yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang sehingga sampai pada perguruan tinggi saat ini, dan yang tersayang Kakak penulis (Siti Rahmah, S.Pd), dan adik-adik penulis (Nur Oktaviani, Ernawati, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aisyah), yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag., selaku Rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Akmal Abdul Munir, Lc., M.A., dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag., selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak M. Abdi al-Maktsur, M.Ag., selaku Pembimbing yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak M. Ihsan, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penulis selama kuliah, dari awal masuk hingga ananda meraih sarjana.
7. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag., yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk selalu berjuang.
8. Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang Bapak Drs. Nusirwan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Bapak Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag., Bapak Asep Nurdiansyah, S.H., M.H., dan Ibu Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I., beserta pegawai dan staf-staf Pengadilan Agama Selatpanjang lainnya yang telah banyak membantu penulis selama melakukan riset di Pengadilan Agama Selatpanjang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Para guru-guru yang telah membimbing dalam bidang ilmu agama diluar bangku kuliah, al Ustadz Khairul Anwar, Lc., M.Ag., dan al Ustadz Muhammad Himawan, Lc.
10. Sahabat-Sahabat seperjuangan dalam dakwah pengembangan aqidah ahlusunnah wal jamaah Majelis Jannatul Ilmi Pekanbaru.
11. Sahabat seperjuangan selama belajar dari MAN sampai sekarang dan satu kos Sholahuddin Rahmat Putra, Muhammad Azri, Raharjo, S.E., dan kawan kos lainnya Muhammad Ikhsan, S.H., Jodi Saputra, S.Sos., dan Muhammad Badriman.
12. Teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2014, terkhusus Hukum Keluarga lokal AH 3.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah ﷻ. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, Juli 2018

Penulis

Amrizal  
NIM. 11421103818